

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KLASTER 5

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div><div>a. Sudah dilakukan pemeriksaan / pelayanan di masing-masing klaster.</div><div>b. Telah membawa Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari masing-masing Unit Pelayanan</div><div>c. Pasien menunjukan kartu identitas KTP/JKN</div></div>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div><div>a. Pasien menyerahkan Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari masing-masing Unit Pelayanan kepada Petugas Laboratorium</div><div>b. Petugas melaksanakan reidentifikasi dan konfirmasi pemeriksaan</div><div>c. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang tertera di form permintaan</div><div>d. Petugas mencetak hasil pemeriksaan yang diberikan kepada pasien untuk di serahkan kepada unit yang merujuk</div></div>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<div>Setiap pasien membutuhkan waktu :</div> <div><div>- Pengambilan sediaan : 5 - 10 Menit</div><div>- Pemeriksaan : 5 - 120 Menit</div><div>- Pemeriksaan khusus ( BTA) : 3 jam</div><div>- Pemeriksaan TCM : 3 - 5 hari</div></div>
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda restibrusi nomor 1 tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<div><div>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :</div><div><div>1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ;</div><div><div>a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com</div><div>b. Telephone ( 0351) 893114.</div><div>c. Whatsapp 0821 3197 3131</div><div>d Kotak saran</div><div>e. Media sosial Puskesmas ( IG , Facebook )</div><div>f. Tatap muka langsung / lisan</div></div></div><div>b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan</div><div>c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</div></div>

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 teng Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja dan Kursi Petugas di Laboratorium</li> <li>b. Kursi tunggu Pasien</li> <li>c Tempat duduk untuk pengambilan sampel darah</li> <li>d Seperangkat Peralatan Pemeriksaan Laboratorium</li> <li>e. Mikroskop</li> <li>f. Almari Penyimpanan Alat / Bahan Laboratorium</li> <li>g Wastafel + PAM + Tissue</li> <li>h. Alat Tulis Umumnya</li> <li>i. Tempat sampah Medis dan Non Medis</li> <li>j. Lemari Pendingin</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	1 D3 Analis

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 1 ( satu ) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure ( SOP ) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan.</li><li>2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan</li><li>3. Adanya Maklumat pelayanan</li></ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan</li><li>b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode</li><li>c. Pengumpulan dan pengolahan data</li><li>d. Analisa data dan evaluasi.</li><li>e. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li></ol></li><li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li></ol>

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO

dr. SITI MAIFUROH  
Pembina Utama Muda ( IVc)  
NIP. 196905022002122001

**DOKUMENTASI PELAYANAN LABORATORIUM KLASTER 5**

